



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : BK 10-Mn/75  
Sifat : Perlu Perhatian Khusus  
Lampiran : -  
Hal : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Jakarta, 1 Februari 2024

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi

di

Tempat

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021) terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantian dan terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua LPJK untuk:

- a. menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sekaligus sebagai peringatan tertulis;
- b. menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- c. melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha; dan
- d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.<sup>59</sup> WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

2. Penanggung jawab BUJK untuk:

- a. menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

b. melakukan ...

- b. melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMP) kepada LSBU.
3. Pimpinan LSBU untuk:
    - a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;
    - b. segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;
    - c. melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.<sup>59</sup> WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian pada laman <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
    - d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
    - e. melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut.
  4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
    - a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
    - b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
    - c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
  5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.